



## Hak-Hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali

Maimun, Mara Ongku Hsb, Parluhutan Siregar

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru Riau

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru

[jalaluddinmaimun@gmail.com](mailto:jalaluddinmaimun@gmail.com)

[maraongkuhsb93@gmail.com](mailto:maraongkuhsb93@gmail.com)

[Cendikia26@gmail.com](mailto:Cendikia26@gmail.com)

### Abstrak

Imam al-Ghazali salah satu ulama terkemuka terutama dalam ilmu tasawuf, fiqh, akidah dan ilmu-ilmu lainnya pemikirannya telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dunia Islam di dunia Islam dengan salah satu karya monumentalnya adalah kitab *Ihya Ulum al-Din* didalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan seperti kehidupan dalam rumah tangga dan sosial kemasyarakatan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka (*library research*) penelitian yang bersifat deskriptif menggunakan *content analisis* yaitu dengan mengkaji literatur *primer* dari kitab al-Ghazali. Hasil penelitian dengan pernikahan kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh dan kedua pihak wajib bertingkah laku yang baik. Sementara, hak-hak sang suami terhadap istri menurut Imam al-Ghazali adalah, taat dan berbakti pada suami, menjaga harta dan barang-barang suami tak boleh memberikan apapun barang-barang di rumah suaminya kecuali izin suami, tidak boleh puasa sunat tanpa izin suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, memelihara dan menutupi diri, jangan menuntut belanja lebih dari keperluan, menghindari uangnya jika berasal dari pencaharian yang haram, jangan menyia-nyiakan harta suaminya, tetapi hendaklah memelihara.

Kata kunci: al-Ghazali, Hak Suami, Kewajiban Suami dan Istri

### Abstract

Imam al-Ghazali, one of the leading scholars, especially in Sufism, fiqh, faith and other sciences, his thoughts have made a major contribution to the development of the Islamic world in the Islamic world with one of his monumental works, the book *Ihya Ulum al-Din* in it there are rules of life such as life in the household and other



social communities. The research method used is qualitative research with literature study (*library research*) descriptive research using analyzed *the content* namely by studying the literature first from the book of al-Ghazali. The results of research with the marriage of the two parties inherit each other if one of them has died even though they have not had intercourse and both parties are obliged to behave properly. Meanwhile, according to Imam al-Ghazali, the husband's rights to his wife are obedient and devoted to the husband, guarding the property and belongings of the husband, not giving anything in the husband's house except for the husband's permission, not fasting circumcision without the husband's permission. , may not leave the house without the husband's permission, take care of and cover himself, do not demand more than necessary, avoid the money if it comes from illegal livelihood, do not waste her husband's wealth, but should take care of it.

Keywords: al-Ghazali, Husband's Rights, Duties of husband and wife

## PENDAHULUAN

Setelah terjadinya akad nikah antara seorang suami dengan mertuanya, maka setelah itu juga sudah ada hak dan kewajiban yang di emban kedua pasangan untuk ke depannya, keduanya sudah mengadakan perjanjian yang di ikat dengan tali perkawinan yang sah. Maka kehidupan tidaklah sendiri-sendiri lagi akan tetapi sudah ada teman dalam bermusyawarah dalam rumah tangga untuk mencari kesepakatan arah bahtera hidup yang akan ditempuh menuju masa depan.

Kedua-duanya sudah mempunyai hak dan kewajiban apa kewajiban suami dan apa kewajiban istri, fokus dalam pembahasan ini adalah hak-hak suami menurut Imam al-Ghazali, hak berarti apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. (Syarifuddin, 2009) Hak-hak suami memang lebih di bedakan dengan istri atau wanita karena lelaki mempunyai tanggung jawab yang besar sebagaimana Dalam al-Qur'an surah al-Nisa[5]:34. Sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.



*sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(Q.S. al-Nisa[5]:34).*

Al-Qur'an sudah menerangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin, oleh karena itu bagaimana selanjutnya nanti keseimbangan antara kewajiban suami dan kewajiban istri sampai kepada kewajiban bersama, yang menarik adalah bagaimana hak-hak suami menurut Imam al-Ghazali.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka (*library research*) penelitian yang bersifat deskriptif menggunakan *content analysis* yaitu dengan mengkaji literatur kitab-kitab dan buku primer dari kitab karya imam al-Ghazali seperti *Ihya Ulum al-Din* yang berkaitan dengan hak-hak suami selanjutnya dari berbagai literatur lainnya sebagai bahan sekunder buku-buku yang relevan untuk dijadikan bahan penelitian demi untuk menyempurnakan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Biografi Imam al-Ghazali**

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Ath-Thusi asy-Syafii. Ia lahir di Thus 1058/450 H, dan meninggal di Thus 1111/14 Jumadil akhir 505 H dalam usia umur 52-53 tahun, ia adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat pada abad pertengahan. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar al-Ghazali ath-thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing. Dan tempat kelahirannya yang bernama Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar Asy-Syafii menunjukkan bahwa ia bermazhab Syafii. Ia berasal dari keluarga miskin, ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan shalih.(M, 2012)

Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, dan ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia, ia pernah memegang jabatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Al-Ghazali mempunyai daya ingat kuat dan bijak



berhujjah, ia di beri gelar *Hujjatul al-Islam*, karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam, yaitu Saljuk dan Abbasiyah, yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Al- Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggal segala kemewahan hidup untuk mengembara, dan meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum memulai pengembaraan, ia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti Al-Junaid Sabili dan Bayazid Bustami. Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Makkah, Madinah, Jerussalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil ia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadah, wara, zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan, serta mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah Swt.

### **B. Al-Ghazali Pada Masa Kecil**

Beliau dilahirkan dari keluarga yang shalih dan sederhana. Ayahnya adalah seorang pecinta ulama dan seorang “pengabdikan” para wali, dia adalah orang yang sangat gemar menghadiri majelis ilmu agama (pengajian para ulama). Walaupun hidup sederhana dan seadanya serta harus menggeluti pekerjaan sebagai pemintal wol setiap hari, dia tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa menghadiri majelis ilmu, baik diwaktu pagi atau pun sore hari. Profesi itu tidak menghalangi kecintaannya kepada ilmu agama dan kegigihannya untuk mempunyai anak yang tinggi derajatnya. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa setiap kali sang ayah menghadiri majelis ilmu atau bertemu dengan para ulama, dia selalu memanjatkan doa kepada Allah Swt di dalam hatinya, dia berkata , “Ya Allah, karuniailah aku anak-anak yang shalih seperti para ulama dan para wali itu”. Dengan keikhlasan dan berkat *keistiqamahannya* itu, maka ia mendapatkan dua anak yang kedua-duanya adalah ulama yang sangat agung dan terkemuka. Yang pertama adalah Imam Muhammad Al-Ghazali dan yang kedua adalah Ahmad Al-Ghazali. (Al Mutamakkin, n.d.)

### **C. Pendidikan Al-Ghazali**

Latar belakang pendidikan Imam Al-Ghazali diawali dengan mengambil ilmu dari ayahnya sendiri. Kepada ayahnya yang shalih dan bersih hati itu, dia belajar membaca Al-Qur’an dan dasar-dasar ilmu keagamaan yang lain, darinya juga dia mendapatkan pendidikan akhlak yang baik. Sang ayah yang Wara’ (hati-hati dalam hal agama) itu tidak lupa untuk selalu membawanya hadir dalam berbagai majelis para ulama guna berjumpa dengan kaum shalihin dan mendapat ilmu serta doa dari mereka, sehingga secara otomatis hal itu sangat membekas di dalam ingatannya, dan



sangat berpengaruh dalam menggugah semangatnya serta membentuk kepribadiannya di masa ia dewasa. Akan tetapi Allah berkehendak lain, sang ayah terserang sakit yang parah. Oleh karena merasa umurnya tidak panjang lagi, maka segera ia memanggil seorang temannya untuk memberikan wasiat kepadanya. Dia berpesan kepada temannya itu : *“Sesungguhnya aku sangat menyesal atas kegagalanku di dalam mencari ilmu dan aku ingin sekali mengganti kegagalan itu dengan menjadikan anak-anakku sebagai ulama. Oleh karena itu, ajari dan bimbinglah mereka! Gunakanlah seluruh harta peninggalanku untuk kebutuhan mereka selama mencari ilmu!”*. Sepeninggal ayahnya, Imam Al-Ghazali dan saudaranya dititipkan kepada teman ayahnya yang bernama Ahmad bin Muhammad ar-Razikani, beliau dikenal sebagai sufi berilmu tinggi. Kepada beliau Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqih dan beberapa dasar ilmu lainnya. Sayangnya sang sufi ini tidak dapat melanjutkan pengajarannya kepada sang murid, hal itu dikarenakan harta peninggalan ayah Imam Al- Ghazali yang menjadi menopang kebutuhan mereka telah habis, sementara sang guru adalah orang yang sangat fakir dan tidak mampu membiayai kebutuhannya. Maka tidak ada jalan lain kecuali menitipkan Imam A-Ghazali kepada lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa kepada santri dan menjamin segala kebutuhan hidup mereka.

Sejak kecil Imam Al-Ghazali telah menampakkan bakat yang tinggi dan kemauan yang luhur. Ia selalu belajar dengan tekun dan selalu meraih prestasi terbaik di kelasnya. Setelah lulus, Imam Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di kota Jurjan yang saat itu juga menjadi kota pelajar dan pusat kegiatan ilmiah. Dia pergi kesana kemudian mengambil ilmu dari seorang ulama yang terkemuka bernama Abu Nasr al-Isma’ili. Darinya dan dari para ulama yang lain di kota itu, Imam Al-Ghazali mendalami berbagai cabang ilmu agama dan ilmu bahasa. Setelah dinyatakan tamat, Imam Al-Ghazali segera pulang kekampungnya dengan membawa hasil yang menggembirakan. Beberapa tahun kemudian Imam Al-Ghazali berangkat menuju kota Nisabur untuk masuk di *Universitas an- Nidzamiyyah* dipimpin oleh seorang ulama besar bernama Imam Haramain. Melalui ulama agung ini Imam Al-Ghazali mampu menguasai ilmu fiqih, ilmu filsafat, ilmu mantiq, ilmu teologi, ilmu retorika dan ilmu-ilmu lainnya. Selama tinggal di Nisabur Imam Al-Ghazali telah berhasil menjadi ulama yang terpancang dan terkemuka.

#### **D. Karya-Karyanya.**

Adapun karya-karya Imam Al- Ghazali meliputi berbagai bidang ilmu yaitu : di Bidang Teologi, ia menulis beberapa buku, antara lain *Al-Munqidh minadh Dhalal*, *Al-Iqtishad fil I’tiqad*, *Al-Risalah al-Qussiyah*, *Kitab al-Arba’in fi Ushulid Din*,



*Mizanul 'Amal, Ad-Durrah al-Fahirah fi Kasyf Ulumil Akhirah*. Dalam bidang Tasawuf, ia menulis buku *Ihya' Ulumuddin* (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama), yang merupakan karyanya yang terkenal, serta *Kimiyaus Sa'adah* (Kimia Kebahagiaan) dan *Misykatul Anwar (The Niche of Lights)*. Dalam bidang Filsafat, ia menulis buku yang disebut terakhir ini membahas kelemahan-kelemahan para filsuf masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rusyd dalam buku *Tahafut at-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence)*. Dalam bidang Fiqih, ia menulis buku *Al-Mushtasfa min Ilmi Ushul*. Dalam bidang Logika, ia juga menulis *Mi'yarul 'Ilm (The Standard Measure of Knowledge)*, *Al-Qistas al-Mutaqim (The Just Balance)*, *Mihakk an-Nazar fil Manthiq (The Touchtone of Proof in Logic)*. (M, 2012)

### **Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga**

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat di lihat dalam ayat al-Qur'an surat Al-Baqarah :[2]: (228), sebagai berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi istri itu da hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”. (Q.S. Al-Baqarah :[2]: (228)

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana di isyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas. Contoh dalam hadis Nabi umpamanya hadis dari Amru bin al-Alwash yang artinya: ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal :

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.



- c. Hak bersama suami istri.
- d. Kewajiban bersama suami istri.

### A. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi dan kewajiban non materi. Kewajiban materi berupa kebendaan :

1. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal.
2. Biaya rumah tangga, perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.(Rifai, n.d.)

Aisyah ra berkata: “Hindun Abi Sufyan masuk menemui Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata: “wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: “ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik”. (HR. Muttafaq Alaih).

Thariq al Muharrib ra berkata : “ketika kami datang ke Madinah Rasulullah Saw berdiri diatas mimbar berkhotbah dihadapan orang-orang. Beliau bersabda : “ tangan pemberi adalah yang paling utama, saudara perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu”. (Riwayat Nasa’i. hadist Hasan menurut Ibnu Hibban dan Daruquthni).

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: “hamba yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu”. (Riwayat Muslim).

Hakim ibnu Muawiyah al Qusyairi, dari ayahnya, berkata: “aku bertanya : “ wahai Rasulullah Saw apakah hak istri salah seorang diantara kami? Beliau bersabda :”engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian”. (Hadits Riwayat Muslim).(Al-Asqalani, 2013)

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian :

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi

*Pertama*, kewajiban suami terhadap istrinya yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*. *Nafaqah* merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini



digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi hak secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.

Nafkah adalah oleh semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. Alasannya adalah dengan firman Allah Surah Ath-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”.  
(Q.S. al-Thalaq [65]: 7).

Adapun hak belanja yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan dapur, yakni memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah walaupun istri bekerja, hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkan istri bekerja, istri berkewajiban menaatinya, sebab jika tidak taat, istri dinyatakan *nusyuz*. Larangan istri bekerja adalah indikator bahwa suami memiliki kemampuan untuk menanggulangnya semua kebutuhan nafkah keluarga. Kewajiban suami memberi nafkah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)

Rezeki yang dimaksudkan ayat di atas adalah makanan secukupnya, pakaian yang baik dan pantas, yakni yang menutup aurat. Semuanya diberikan dengan cara yang benar. (Saebeni, 2001)



*Kedua*, kewajiban suami terhadap istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (Q.S. al-Nisa [4]: 19).*

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus.

- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.
- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan untuk dapat berwujud yaitu: *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Dalam kompilasi Hukum Islam.(Mahkamah Agung RI, 2011) Kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya



3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.

#### Pasal 81

##### Tentang Tempat Kediaman

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### Pasal 82

##### Kewajiban Suami yang Beristri Lebih Dari Seorang

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

#### **B. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dan istrinya**



Diantara kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

1. Taat dan patuh terhadap suami
2. Mengatur rumah tangga dengan baik
3. Menghormati keluarga suami
4. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
5. Rida dan bersyukur terhadap apa yang diberikan suami
6. Selalu bersolek untuk suami (Tihami & Sohari, 2013)

Kewajiban istri terhadap suami dalam bentuk non materi itu adalah:

1. Menggaulinya secara layak sesuai dengan kodratnya
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami dalam firman Allah surah an-Nisa ayat 34 :

فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*“Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada manusia) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah memelihara mereka”. (Q.S. al-Nisa [4]: 34).*

4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah
5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak di pandang dan suara yang tidak enak didengar. (Syarifuddin, 2009)

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut :

1. Taat dan patuh kepada suami
2. Pandai mengambil hati suami
3. Mengatur rumah dengan baik
4. Menghormati keluarga suami
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
7. Rido dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
8. Selalu berhemat dan suka menabung



9. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami

10. Jangan selalu cemburu terbuta.(Ghazali, 2008)

Dalam kompilasi Hukum Islam Kewajiban Istri terhadap Suami dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 83

##### Kewajiban Istri

1. Kewajiban utama bagi seorang istri berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

#### Pasal 84

1. Istri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
4. Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

### C. Hak Bersama Suami Istri

Dengan adanya akad nikah maka suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab bersama, yaitu sebagai berikut:

1. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersama
2. Dengan adanya pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh
3. Kedua pihak wajib bertingkah laku yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa 19:



## وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup>

“..... dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut”.(Ri, 2002)

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushahahah*.
3. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah :

1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut
2. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

### **D. Kewajiban Bersama Suami Istri**

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan dalam satu bab yaitu Bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut:

#### **Hak Dan Kewajiban Suami Istri**

##### **Pasal 30**

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

##### **Pasal 31**

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

##### **Pasal 32**



1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

#### Pasal 33

1. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir yang satu pada yang lain.

#### Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

### **E. Hak-Hak Suami Menurut Imam al-Ghazali**

Setelah di atas tadi sudah di jelaskan beberapa hak dan kewajiban suami istri secara timbal balik, dalam arti ada hak suami dan ada hak istri dan kewajiban keduanya sampai kepada hak dan kewajiban bersama, pada inti pembahasan ini adalah apa saja hak-hak suami atas istri menurut Imam al-Ghazali.

Pada suatu kali di zaman Nabi seorang pria akan melakukan perjalanan dan memesankan kepada istrinya agar jangan turun dari rumah di kampung sebelah atas ke kampung di bawah, kemudian ayah sang wanita ini yang tinggal di rumah kampung bawah jatuh sakit, lalu sang wanita menyuruh orang bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah ia turun melihat bapaknya, dan konon kabarnya Nabi berpesan "Ikutilah perintah suamimu. Kemudian ayahnya itu meninggal dan ketika bertanya dapat pesan lagi agar mematuhi suaminya. Ayahnya pun dikuburkan dan ketika itu Nabi SAW berpesan mengabarkan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa ayahnya berkah patutnya wanita itu kepada suaminya. (Al-Ghazali, 1981)

Dari riwayat tersebut bahwa seorang suami sangat tinggi kekuasaannya atas istri, memang istri harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh suami selagi tidak salah di jalan yang diridhai Allah. Adapun hak-hak sang suami terhadap istri menurut Imam al-Ghazali adalah:

1. Taat dan berbakti pada suami.
2. Menjaga harta dan barang-baran suami tak boleh memberikan apapun barang-barang di rumah suaminya kecuali izin suami.



3. Tidak boleh puasa sunat tanpa izin suami.
4. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami.
5. Memelihara dan menutupi diri
6. Jangan menuntut belanja lebih dari keperluan,.
7. Menghindari uangnya jika berasal dari pencaharian yang haram.
8. Jangan menyia-nyiakan harta suaminya, tetapi hendaklah memelihara.(Al-Ghazali, 1981)

Kemudian kewajiban keduanya menurut Imam al-Ghazali adalah mengajari anak gadisnya cara bergaul dengan baik dan sopan, selain dari hak oleh suami terhadap istri juga adab seorang istri terhadap suami bahwa istri tetap di rumah tanpa izin suami, tak suka berpanjang lidah dengan para tetangga, bertandang bila hanya perlu, menjaga nama suaminya bila tidak ada, jangan mengkhianati suami tentang diri dan harta. Menghindari jalan ramai pasar, bila keluar rumah tidak pamer, jangan mengenalkan diri kepada kawan-kawan suami tapi bertindaklah seolah-olah tidak mengenal, hendaklah sibuk dengan memperbaiki diri dan urusan rumah tangga, menetapi sembahyang dan puasa, bila kawan suami datang sementara suami tak ada jangan banyak Tanya dan banyak cakap untuk memelihara diri dan suami, memadakan rezeki yang diberikan Tuhan kepada suami, mengutamakan kepentingan suami dari diri dan keluarga, berpribadi bersih, bersedia untuk menghibur suami untuk setiap waktu, penyayang kepada anak-anak dan pelindung keadaan mereka , tak banyak maki kepada anak-anak, dan tak banyak bantah kepada suami.(Al-Ghazali, 1981)

Begitulah yang sangat baik untuk di amalkan oleh seorang wanita sholehah terhadap suaminya, menjalankan apa yang menjadi hak suami menjadi kewajiban istri, sebagaimana sabda Nabi SAW;”wanita berada paling dekat kepada Tuhan bila ia berada di rumahnya, sembahyangnya di lingkungan rumahnya lebih utama sembahyang di masjid, dan sembahyangnya di dalam rumah lebih utama dari di lingkungan rumah, sembahyangnya di kamar lebih utama dari sembahyangnya di dalam rumah. (Al-Ghazali, 1981)

## **PENUTUP**

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya, Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya. Hak bersama suami istri dan Kewajiban bersama suami istri. Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban



materi dan kewajiban non materi. Kewajiban materi berupa kebendaan Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Biaya rumah tangga, perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Dan biaya pendidikan bagi anak. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian : 1)Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*. 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi. Selanjutnya diantara kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:1)Taat dan patuh terhadap suami. 2)Mengatur rumah tangga dengan baik. 3)Menghormati keluarga suami. 4)Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami. 5)Rida dan bersyukur terhadap apa yang diberikan suami. 6)Selalu bersolek untuk suami.

Hak bersama suami istri:, Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersama, Dengan adanya pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh. Dan Kedua pihak wajib bertingkah laku yang baik. Sementara, hak-hak sang suami terhadap istri menurut Imam al-Ghazali adalah: 1) Taat dan berbakti pada suami. 2)Menjaga harta dan barang-barang suami tak boleh memberikan apapun barang-barang di rumah suaminya kecuali izin suami. 3) Tidak boleh puasa sunat tanpa izin suami. 4)Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. 5) Memelihara dan menutupi diri. 6)Jangan menuntut belanja lebih dari keperluan, 7) Menghindari uangnya jika berasal dari pencaharian yang haram. 8) Jangan menyia-nyiakan harta suaminya, tetapi hendaklah memelihara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (2013). *Terjemah Bulughul Maram*. Hikam Pustaka.
- Al-Ghazali, I. (1981). *Ihya Ulum al-Din Jilid 4 alih bahasa oleh Maisir Thaib*. Pustaka Indonesia.
- Al Mutamakkin, Y. (n.d.). *Terjemah & Penjelasan Bidayatul Hidayah*. Karya Toha Putra.
- Ghazali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- M, I. dkk. (2012). *Tokoh-tokoh Super Inspiratif Pewaris Nabi SAW*. Sabil.
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI* (Vol. 1, Issue 1). Mahkamah Agung RI.
- Ri, K. A. (2002). *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Pena Pundi Aksara.



Rifai, M. (n.d.). *Fiqh Islam*. Karya Toha Putra.

Saebeni, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.

Tihami, & Sohari. (2013). *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Raja Grafindo Persada.